



KEBIJAKAN SPMI AKPER DHARMA WACANA METRO TAHUN 2016



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO
Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Kota Metro
Email : akperdw@gmail.com telp : (0725) 46685

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan karuniaNya sehingga buku manual SPMI Akper Dharma Wacana Metro ini terbentuk. Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk Akper Dharma Wacana Metro. Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Akper Dharma Wacana Metro dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di Akper Dharma Wacana Metro, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Akper Dharma Wacana Metro.

Dukungan dari segenap sivitas Akademik Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro, baik senat, pejabat struktural, dosen, karyawan maupun mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Akademi Keperawatan

Dharma Wacana Metro sangat diperlukan agar upaya penjaminan mutu, baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro.

Metro, 26 Juli 2016
Akper Dharma Wacana Metro
Direktur,

Nia Risa Dewi, SKp., M.Kep., Sp.Mat

NIP: 19761226 2001122001

DAFTAR ISI

SK DIREKTUR AKPER DHARMA WACANA METRO.....	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	8
BAB III KEBIJAKAN SPMI	

BAB I

PENDAHULUAN

Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro merupakan salah satu institusi pendidikan Diploma III keperawatan di Lampung, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada Negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif, membantu tercapainya program pemerintah untuk tercapainya masyarakat Indonesia mencapai derajat kesehatan optimal, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro menyusun Sistem Penjaminan Mutu internal agar semua proses pendidikan di Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas) pasal 50 ayat 2 yang menyatakan Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP.SNP) pada Pasal 4 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu Pendidikan Nasional.

Kebijakan Penjaminan Mutu Akademi Dharma Wacana Metro ini disusun sebagai acuan bagi Lembaga penjaminan mutu Internal, panduan bagi pengelola Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Akper Dharma Wacana Metro telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Direktur Nomor : 386/AKPER-DW/SK/II/2011.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI

Unggul dalam bidang paliatif care di provinsi Lampung pada tahun 2030.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional yang bermutu dan unggul dalam bidang paliatif care
- 2) Mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan khususnya di bidang paliative care pada jurnal nasional dan internasional.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu keperawatan pada umumnya dan khususnya paliative care
- 4) Menyelenggarakan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang transparan dan berkualitas.
- 5) Meningkatkan mutu SDM pendidik dan kependidikan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 6) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan institusi pendidikan keperawatan, pelayanan kesehatan, pemerintah, organisasi profesi, stakeholder, dan alumni dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan.

Tujuan

Tujuan AKPER Dharma Wacana Metro adalah :

- a) Menghasilkan lulusan yang dapat bersaing secara nasional dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada umumnya dan khususnya dalam bidang *paliative care* di berbagai tatanan pelayanan kesehatan
- b) Meningkatkan kualitas SDM Akper Dharma Wacana Metro melalui pendidikan berkelanjutan
- c) Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan khususnya di bidang *paliative care* serta publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal ilmiah, konferensi atau seminar nasional dan internasional Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran aktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- d) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran aktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- e) Meningkatkan tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan mutu yang transparan dan berkualitas
- f) Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam maupun luar negeri.

Sasaran AKPER Dharma Wacana Metro:

- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru
- b) Peningkatan produktifitas lulusan
- c) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan laboratorium, perpustakaan, dan penerima beasiswa
- d) Peningkatan pengelolaan layanan perpustakaan
- e) Peningkatan pengelolaan layanan penerima beasiswa
- f) Peningkatan kualitas lulusan
- g) Peningkatan penyerapan lulusan
- h) Peningkatan strata pendidikan dosen berpendidikan S2
- i) Peningkatan strata Pendidikan tenaga kependidikan
- j) Peningkatan strata pendidikan dosen berpendidikan S3
- k) Peningkatan kegiatan pelatihan dan pengembangan keahlian dosen dan tenaga kependidikan
- l) Peningkatan jabatan fungsional dosen dan tersertifikasi dosen
- m) Peningkatan jumlah penelitian keperawatan dan khususnya dibidang paliatif care
- n) Mendapatkan dana penelitian dari luar institusi
- o) Peningkatan penerbitan jurnal online
- p) Peningkatan kegiatan ilmiah
- q) Peningkatan keterlibatan mahasiswa saat pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan PKM oleh dosen
- r) Peningkatan kualitas ketua program studi minimal S2 Keperawatan dengan dasar pendidikan Ners
- s) Pencapaian target renstra dan renop

- t) Tercapainya umpan balik untuk meningkatkan mutu program studi
- u) Peningkatan jumlah kerjasama dan tindak lanjut dalam Tri Dharma PT serta penyerapan lulusan dengan institusi dalam maupun luar negeri.

SURAT KEPUTUSAN
AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO
NOMOR : 593 A /AKPER-DW/ SK /VII /2016
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL,
MANUAL MUTU, STANDAR MUTU, SOP DAN FORMULIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL,
AKPER DHARMA WACANA METRO
TAHUN 2016

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

MENIMBAN
G a) Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Akper Dharma Wacana Metro

bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akper Dharma Wacana Metro, dipandang perlu menyusun dokumen Kebijakan SPMI

bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Kebijakan SPMI Akper Dharma Wacana Metro untuk tahun 2016

c)

MENGINGAT 1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Statuta Akper Dharma Wacana Metro

4) Surat Keputusan Ketua Yayasan Dharma Wacana Metro No.

- 5) 2704/SK/YPKDW/XII/2014 tentang penetapan Direktur Akper Dharma Wacana Metro

===== **MEMUTUSKAN** =====

MENETAPKAN Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akper Dharma Wacana Metro tahun 2016

Pertama Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akper Dharma Wacana Metro disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.

Kedua Kebijakan SPMI Akper Dharma Wacana Metro menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan Standar SPMI Akper Dharma Wacana Metro

Ketiga Kebijakan SPMI Akper Dharma Wacana Metro Tahun Akademik 2016 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran , monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

Keempat Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI Akper Dharma Wacana Metro Tahun Akademik 2016, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Akper Dharma Wacana Metro ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan

demi tercapainya sasaran mutu Akper Dharma Wacana Metro yang tertuang dalam Standar SPMI Akper Dharma Wacana Metro.

- Kelima Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Akper Dharma Wacana Metro dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Akper Dharma Wacana Metro
- Keenam Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri
- Ketujuh Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan.
- Kedelapan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : METRO

PADA TANGGAL : 26 JULI 2016

AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO


DIREKTUR,

Nia Risa Dewi, SKp., M.Kep., Sp.Mat

NIP: 19761226 2001122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1) Ketua Yayasan Dharma Wacana Metro
- 2) Wakil Direktur I, II dan III
- 3) Ketua lembaga Penjaminan Mutu Internal
- 4) Para Kepala Bagian
- 5) Para Kasubag
- 6) Kepala Perpustakaan
- 7) Arsip

	AKPER Dharma Wacana Metro <i>Alamat : Jalan Kenanga No. 3 Mulyajati 16 C Metro</i>	
	KEBIJAKAN SPMI	
KODE: KEB-SPMI-01	TGL BERLAKU: 26 Juli 2016	REVISI: 0

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Supardi	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Anik Inayati	PD I		
3. Persetujuan	Biolis Widyaningsih	PD II		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian	Supardi	LPMI		

Peringatan: Kebijakan SPMI ini bersifat rahasia, Penggandaan kebijakan ini harus

seijin LPMI Akper Dharma Wacana Metro

1. Visi dan Misi Akper Dharma Wacana Metro

Visi Akper Dharma Wacana Metro:

Unggul dalam bidang paliatif care di provinsi Lampung pada tahun 2030

Misi Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro:

- 7) Menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional yang bermutu dan unggul dalam bidang paliatif care
- 8) Mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan khususnya di bidang paliative care pada jurnal nasional dan internasional.
- 9) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu keperawatan pada umumnya dan khususnya paliative care
- 10) Menyelenggarakan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang transparan dan berkualitas.
- 11) Meningkatkan mutu SDM pendidik dan kependidikan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 12) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan institusi pendidikan keperawatan, pelayanan kesehatan, pemerintah, organisasi profesi, stakeholder, dan alumni dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan.

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang dapat bersaing secara nasional dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada umumnya dan khususnya dalam bidang *paliative care* di berbagai tatanan pelayanan kesehatan

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan kualitas SDM Akper Dharma Wacana Metro melalui pendidikan berkelanjutan 3) Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan khususnya di bidang <i>paliative care</i> serta publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal ilmiah, konferensi atau seminar nasional dan internasional Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran aktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 4) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran aktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 5) Meningkatkan tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan mutu yang transparan dan berkualitas 6) Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam maupun luar negeri.
<p>2. Latar Belakang</p>	<p>Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.</p> <p>Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.</p> <p>Kewajiban perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>

	<p>Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3) PP No. 19 tahun 2005 yang mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada <i>stakeholders</i>, dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 96 ayat (7) PP No. 17 tahun 2010 yang mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.</p>
<p>3. Luas lingkup kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Akper Dharma Wacana Metro, yang meliputi baik bidang akademik maupun non akademik dengan fokus utama pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak internasional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>4. Daftar dan Definisi Istilah</p>	<p>Definisi/Istilah dalam kebijakan SPMI ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2) SPMI: Kegiatan sistemik penjaminan mutu di perguruan tinggi

	<p>oleh perguruan tinggi (<i>Internally Driven</i>), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (<i>continous improvement</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas. 4) Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 5) Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 6) Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 7) Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi
<p>5. Garis besar kebijakan SPMI di Akper Dharma Wacana Metro</p>	<p>a. Tujuan dan Strategi SPMI</p> <p>Secara umum tujuan dari SPMI di lingkungan Akper Dharma Wacana Metro adalah untuk meningkatkan mutu secara terus menerus untuk menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (<i>continous quality improvement / kaizen</i>).</p> <p>Seluruh sivitas akademika Akper Dharma Wacana Metro berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3) Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. <p>Dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro, maka disusun strategi yang akan dilaksanakan di lingkungan Akper Dharma Wacana Metro</p>

sebagai berikut:

- 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- 2) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI;
- 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

b. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Akper Dharma Wacana Metro:

Untuk mencapai tujuan SPMI Akper Dharma Wacana Metro dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akper Dharma Wacana Metro, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) mengutamakan kebenaran;
- 3) tanggungjawab sosial;
- 4) pengembangan kompetensi personel;
- 5) partisipatif dan kolegial;
- 6) keseragaman metode;
- 7) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

c. Manajemen SPMI

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Akper Dharma Wacana Metro: SPMI pada Akper Dharma Wacana Metro dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*PLAN, DO, CHECK, ACTION*).

Dengan model ini, maka Akper Dharma Wacana Metro akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka LPMI beserta unit terkait di lingkungan Akper Dharma Wacana Metro secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada Direktur, baik secara personal kepada direktur maupun melalui rapat bersama pimpinan.

Terhadap hasil evaluasi diri unit dan pimpinan Akper Dharma Wacana Metro akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Direktur, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Akper Dharma Wacana Metro pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.




Model Manajemen PDCA

Akper Dharma Wacana Metro menetapkan sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2016 – 2020, Akper Dharma Wacana menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

Sedangkan proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :




d. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro, maka dibentuklah struktur organisasi penjaminan mutu. Struktur penjaminan mutu Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro bertugas:

- 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu internal di Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro.
- 2) Bersama-sama dengan unit kerja lainnya membentuk manual mutu, *standar operating prosedur*, borang mutu, manual mutu dan dokumen mutu lainnya.
- 3) Mengaudit internal secara berkala terhadap proses akademik
- 4) Melaksanakan monitor dan evaluasi serta audit internal terhadap pelaksanaan system penjaminan mutu internal di Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro.
- 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu internal Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro kepada Direktur Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro.

Adapun struktur organisasi Penjaminan Mutu Internal di Akademi Keperawatan adalah sebagai berikut;



e) Nama standar di Akper Dharma Wacana Metro

Standar inti dan standar turunan

1. Kode A01 Standar Kompetensi Lulusan
2. Kode A02 Standar Isi Pembelajaran
3. Kode A03 Standar Proses Pembelajaran
4. Kode A04 Standar Penilaian Pembelajaran
5. Kode A05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Kode A06 Standar Sarana dan Prasarana
7. Kode A07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Kode A08 Standar Pembiayaan Pembelajaran

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">9. Kode A09 Standar Hasil Penelitian10. Kode A10 Standar Isi Penelitian11. Kode A11 Standar Proses Penelitian12. Kode A12 Standar Penilaian Penelitian13. Kode A13 Standar Peneliti14. Kode A14 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian15. Kode A15 Standar Pengelolaan Penelitian16. Kode A16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian17. Kode A17 Standar Hasil PKM18. Kode A18 Standar Isi PKM19. Kode A19 Standar Proses PKM20. Kode A20 Standar Penilaian PKM21. Kode A21 Standar Pelaksana PKM22. Kode A22 Standar Sarana dan Prasarana PKM23. Kode A23 Standar Pengelolaan PKM24. Kode A24 Standar Pendanaan dan pembiayaan PKM25. Kode A25 Standar Mahasiswa26. Kode A01.1 Standar Layanan Mahasiswa27. Kode A01.2 Standar Tracer Study28. Kode A01.3 Standar Partisipasi Alumni29. Kode A02.1 Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum30. Kode A02.2 Standar Beban Study Mahasiswa31. Kode A02.3 Standar Kurikulum32. Kode A02.4 Standar Kalender Akademik33. Kode A02.5 Standar Kompetensi Dasar34. Kode A02.6 Standar Masa Study Mahasiswa35. Kode A03.1 Standar Penanggung Jawab Matakuliah36. Kode A03.2 Standar Jadwal Perkuliahan37. Kode A03.4 Standar Penyusunan RPS38. Kode A03.5 Standar Kegiatan Perkuliahan |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| | <p>39. Kode A03.6 Standar Penyusunan RPP</p> <p>40. Kode A03.7 Standar Tatacara Praktikum</p> <p>41. Kode A03.8 Standar Etika Profesi</p> <p>42. Kode A03.9 Standar Tugas Mahasiswa</p> <p>43. Kode A04.1 Standar Penilaian Harian</p> <p>44. Kode A04.2 Standar Penilaian UTS</p> <p>45. Kode A04.3 Standar Penilaian UAS</p> <p>46. Kode A04.4 Standar Penilaian Praktikum</p> <p>47. Kode A04.5 Standar Penilaian Akademik</p> <p>48. Kode A04.6 Standar Penilaian Sistem Pembelajaran</p> <p>49. Kode A05.1 Standar Rekrutmen Dosen</p> <p>50. Kode A05.2 Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan</p> <p>51. Kode A05.3 Standar Masa Percobaan</p> <p>52. Kode A05.4 Standar Waktu Kerja</p> <p>53. Kode A05.5 Standar Cuti Kerja</p> <p>54. Kode A05.6 Standar Perjalanan Dinas</p> <p>55. Kode A05.7 Standar Jaminan social dan Kesehatan</p> <p>56. Kode A05.8 Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa</p> <p>57. Kode A05.9 Standar Pengakhiran Hubungan Kerja</p> <p>58. Kode A05.10 Standar Tenaga Kependidikan</p> <p>59. Kode A05.11 Standar Tenaga Pendidik (Dosen)</p> <p>60. Kode A05.12 Standar Mutasi, Promosi dan Demosi</p> <p>61. Kode A06.1 Standar Ruang Dosen</p> <p>62. Kode A06.2 Standar Ruang Kelas</p> <p>63. Kode A06.3 Standar Ruang Perpustakaan</p> <p>64. Kode A06.4 Standar Ruang Pimpinan</p> <p>65. Kode A06.5 Standar Ruang Administrasi</p> <p>66. Kode A07.1 Standar Strktur Organisasi</p> <p>67. Kode A07.2 Standar Pembimbingan Akademik</p> <p>68. Kode A07.3 Standar Budaya Keselamatan Kerja dalam Kegiatan Praktikum</p> |
|--|--|

	<p>69. Kode A07.4 Standar Suasana Akademik</p> <p>70. Kode A07.5 Standar Senat Akademi</p> <p>71. Kode A08.1 Standar Biaya Operasional Pendidikan</p> <p>72. Kode A08.2 Standar Biaya Pendidikan Mahasiswa</p> <p>73. Kode A08.3 Standar Pengelolaan Dana</p> <p>74. Kode A25.1 Standar Tinggi Badan Calon Mahasiswa</p> <p>75. Kode A25.2 Standar Nilai Batas kelulusan Calon Mahasiswa</p> <p>76. Kode A25.3 Standar latar Belakang pendidikan Calon mahasiswa</p> <p>77. Kode A25.4 Standar Kesehatan Calon mahasiswa</p> <p>78. Kode 25.5 Standar penerimaan mahasiswa pindahan</p> <p>79. Kode 25.6 Standar penerimaan calon mahasiswa baru</p>
6.	<p>Dokumen SPMI Akper Dharma Wacana Metro, berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manual SPMI 2) Standar inti dan standar turunan SPMI 3) SOP pelaksanaan standar SPMI 4) Formulir yang diperlukan
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan dokumen perguruan tinggi yang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1) Buku kebijakan SPMI berkaitan erat dengan dokumen statute dan renstra Akper Dharma Wacana Metro